BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang berlandaskan syari'ah Islam di Indonesia dewasa ini menunjukan kemajuan yang cukup pesat. Berbagai macam lembaga keuangan yang ada, mencoba untuk mengembangkan usahanya dengan membuka unit layanan syari'ah. Namun tidak demikian halnya dengan BMT (Baitul mal Wa Tamwil), keberadaannya memang sudah berlandaskan syari'ah Islam.

Kehadiran Baitul mal Wa Tamwil merupakan sebuah media untuk terjelmanya kemaslahatan ummat, sedangkan kemaslahatan ummat itu sendiri merupakan tujuan utama dari syari'ah Islam. Bagi kalangan tertentu seperti cendikiawan atau ulama mungkin telah mengetahui apa itu BMT, tetapi bagi masyarakat awam pengetahuan terhadap BMT masih dirasa kurang. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah lemahnya sosialisasi tentang BMT itu sendiri. Lemahnya sosialisasi BMT kepada masyarakat, tampaknya berimbas pula pada lemahnya rasa memiliki kepada BMT. Bagaimana mereka mempunyai rasa memiliki sementara mengenal juga tidak.

Melihat kinerja yang telah ada sekarang ini, BMT memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan dalam skala nasional. BMT merupakan basis bagi lembaga keuangan yang lebih tinggi yaitu BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah) dan cabang BMI (Bank Muamalat Indonesia) serta perbankan

syari'ah yang lain. Dalam BMT, nasabah berusaha dididik untuk dapat melakukan hubungan dengan lembaga keuangan modern. Nasabah kecil bisa langsung dilayani oleh BMT. Tetapi jika sudah membutuhkan dana yang lebih besar, maka nasabah bisa direkomendasikan kepada BPRS, cabang BMI dan Bank Syari'ah lainnya.

Sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah, BMT sangat berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang memang membutuhkan tata cara bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Melalui produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Al Amanah kepada pesertanya, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan maupun menjadi wadah bagi masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyimpannya dalam bentuk tabungan.

Masalah klasik yang melekat pada masyarakat pedesaan di Indonesia adalah lemahnya permodalan. Dengan keadaan seperti itu para pengusaha kecil akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sebagai pengusaha kecil atau pedagang golongan ekonomi lemah, mereka sangat membutuhkan adanya suntikan modal tanpa melalui proses yang menyulitkan sekaligus memberatkan seperti yang selama ini mereka alami dalam dunia perbankan. Pengusaha kecil dianggap kurang profesional dalam menjalankan kegiatan finansial sehingga dikhawatirkan akan merugikan pihak perbankan. Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan

¹ Muhammad. Bank Syari'ah Analisis Kekuatan Kelemahan Peluiang dan Ancaman. (Yogyakarta : Ekonisia.2003) al-86

terutama bagi pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Sebagai salah satu lembaga mikro keuangan syari'ah, BMT Al Amanah menyediakan pembiayaan mudharabah bagi para pengusaha kecil yang berada di wilayah Leuwimunding dan sekitarnya. Mereka yang membutuhkan modal untuk usaha dapat langsung dilayani dan bila dianggap layak, maka pinjaman modal akan dicairkan.

Pembiayaan mudharabah yang selama ini menjadi tumpuan sumber modal pengusaha kecil, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kesulitan permodalan yang selama ini mereka alami, sedikit demi sedikit akan tertutupi dengan pembiayaan yang tidak memberatkan baik dari proses pengajuan maupun dari cicilan pembayaran yang tidak disertai bunga.

Pemberian pinjaman modal usaha sifatnya sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil. Dengan meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud.

Dengan demikian dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat pendapatan usaha kecil di wilayah Leuwimunding dan sekitarnya yang menjadi nasabah di BMT Al Amanah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana praktek pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Cabang Leuwimunding?
- 2. Bagaimana pendapatan usaha kecil di BMT Al-Amanah Cabang Leuwimunding?
- 3. Sejauh mana pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Al Amanah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usaha kecil di Leuwimunding?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek pembiayaan mudharabah di BMT Al Amanah Cabang Leuwimunding.
- 2. Untuk mengetahui pendapatan usaha kecil di BMT Al-Amanah Cabang Leuwimunding
- 3. Untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang diberikan BMT Al Amanah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usaha kecil di Leuwimunding.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian lembaga keuangan non bank khususnya Baitul Mal Wa Tamwil, serta diharapkan

dapat memberikan masukan kepada BMT Al Amanah agar lebih berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam sekaligus sumbangan pemikiran kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian dan penelitian di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebuah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits, khususnya dalam bidang pembiayaan terhadap pengusaha kecil, BMT diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam hal permodalan yang selama ini menjadi masalah klasik yang mereka alami. Dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh maka akan semakin terbuka kesempatan untuk mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.²

Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang.

² M.S Antonio. Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal 204

Pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki, jika modal besar maka hasil produksi tinggi sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Namun jika modal kecil maka hasil produksi rendah sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Untuk menambah modal usaha guna meningkatkan pendapatan maka dibutuhkan suatu pembiayaan.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanaya sumbersumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Pengertian pembiayaan berdasar prinsip syari'ah menurut UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah³:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil "

Mudharabah adalah salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahib al-mal atau rabb al-mal, sedang yang kedua

³ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan. (Jaskarta: Rajawali Pers, 2003) hal-289

memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*.⁴

Sebagai lembaga keuangan yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵

- Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyakbanyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- 2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sadaqah, hibah dan wakaf
- Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya
- Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT

Menurut UU No. 9 tahun 1995 pasal 1 ayat 1 tentang usaha kecil, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan.⁶

6 (www.depkop.go.id)

⁴ Makhalul Ilmu. Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah. (Jakarta: UII Press, 2002)

⁵ Ahmad Hassan Ridwan dkk. . *BMT dan Bank Islam*. (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004) 29

Ukuran yang dipakai untuk klasifikasi pedagang eceran kecil ialah ownership kepemilikan dan jumlah pegawai. Perdagangan eceran kecil biasanya mempunyai 2 atau 3 pegawai/pelayan. Pelayan itu kadang-kadang adalah anggotan keluarga sendiri, ataupum orang lain yang digaji. Sedangkan yang mengendalikan keuangan, pembelian barang biasanya dipegang langsung oleh pemilik atau keluarga lain yang dipercaya.⁷

Kehidupan pengusaha kecil yang relatif dinamis biasanya memudahkan mereka untuk cepat tanggap terhadap situasi dan serta menta mengambil langkah yang dianggap perlu. Mereka cepat tanggap terhadap barang-barang yang cepat laku atau barang baru.

Adapun yang termasuk usaha kecil adalah:

- a. Pedagang keliling
- b. Pedagang barang-barang konsumsi
- c. Pedagang sayuran dan buah-buahan
- d. Pedagang kebutuhan rumah tangga
- e. Warung makan
- f. Pengusaha-pengusaha pertanian

BMT Al Amanah sebagai lembaga yang dipercaya oleh nasabah untuk mengelola dananya, akan mengolah setiap dana yang disimpan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan hasil keuntungannya akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

⁷ Buchari Alma. Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta 2001) hal-117

1.6 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

" Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil."

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan sistematis dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisikan pendapatan, pembiayaan mudharabah, prinsip pemberian pembiayaan, proses pemberian pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengusaha kecil dan BMT.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisikan metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan gambaran umum BMT Al Amanah dan pembahasan

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.